



**P E N E T A P A N**

Nomor :224/Pdt.P/2022/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

Nama : WASHIYAMU ROHMATIN ;  
Tempat tanggal lahir : Gresik, 08 Mei 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Islam  
: Wiraswasta  
: Desa Somowinangun, RT 002 RW  
002 Kecamatan Karangbinangun  
Kabupaten Lamongan sebagai  
PEMOHON.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi- saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 13 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 24 Oktober 2022 di bawah nomor register : 224/Pdt.P/2021/PN Lmg yang berbunyi sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 224Pdt.P/2022/PN Lmg*



1. Pemohon (WASHIYAMU ROHMATIN) kawin dengan seorang Perempuan (SITI MUNAWAROH) di Kantor Urusan Agama Kecamatan inangun Kabupaten Lamongan;
2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon tersebut dikaruniai (Satu) orang anak bernama MUHAMMAD IKHSAN RAMADHAN PUTRA lahir di Lamongan 23 Juni 2016;
3. Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No. 3524-12-16052017-0020 terdapat kesalahan yaitu ~~tercatat~~ nama anak Pemohon MUHAMMAD IKHSAN RAMADHAN PUTRA yang ~~benar adalah~~ AHMAD PUTRA BAHRUL 'ULUM ;
4. Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon di karena sering SAKITSAKITAN•,
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biayayangtimbul akibat Permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3525100805850002 atas nama WASHIYAMU ROHMATIN, yang diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3524245207860002 atas nama SITI MUNAWAROH, yang diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3524243112101254 atas nama kepala keluarga SENAWI, yang diberi tanda P-3;
4. Foto copy Akta Nikah Nomor : 156/12/V/2015 atas nama WASHIYAMU ROHMATIN dengan SITI MUNAWAROH , yang diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3524-LT-16052017-0020 atas nama MUHAMMAD IKHSAN RAMADHAN PUTRA atas nama Munir Rohman dan Lilik Hariati yang diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti surat P-1 sampai dengan P-5, oleh karena keseluruhan surat bukti tersebut dapat ditunjukkan aslinya, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat- alat bukti tertulis, Para Pemohon telah pula mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi I. RUKIN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Alamat Luntas 133 Rt002 Rw002 Desa Somowinangun Kec. Karangbinangun Kab. Lamongan;
  - Bahwa Pemohon sudah menikah;
  - Bahwa Istri dari Pemohon bernama SITI MUNAWAROH;
  - Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dikaruniai anak 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa Anak Pemohon bernama nama MUHAMMAD IKHSAN RAMADHAN PUTRA ;
  - Bahwa Tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama anaknya yang bernama MUHAMMAD IKHSAN RAMADHAN PUTRA menjadi AHMAD PUTRA BAHRUL'ULUM ;
  - Bahwa Anak Pemohon itu berusia sekitar 6 (enam) tahun ;
  - Bahwa karena anaknya yang bernama MUHAMMAD IKHSAN RAMADHAN PUTRA sering sakit-sakitan ;
  - Bahwa Kalau dikampung itu ganti nama itu pakai syukuran atau Bancaan ;
  - Bahwa ganti nama dalam adat jawa itu biasa tidak ada masalah ;
- Atas keterangan Saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar

dan tidak keberatan;

Saksi II MOH. MAWARDI, S.Pd.I, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Alamat Luntas 133 Rt002 Rw002 Desa Somowinangun Kec. Karangbinangun Kab. Lamongan;
- Bahwa Pemohon sudah menikah;
- Bahwa Istri dari Pemohon bernama SITI MUNAWAROH;
- Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dikaruniai anak 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Anak Pemohon bernama nama MUHAMMAD IKHSAN RAMADHAN PUTRA ;
- Bahwa Tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama anaknya yang bernama MUHAMMAD IKHSAN RAMADHAN PUTRA menjadi AHMAD PUTRA BAHRUL'ULUM ;

*Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 224Pdt.P/2022/PN Lmg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon itu berusia sekitar 6 (enam) tahun ;
  - Bahwa karena anaknya yang bernama MUHAMMAD IKHSAN RAMADHAN PUTRA sering sakit-sakitan ;
  - Bahwa Kalau dikampung itu ganti nama itu pakai syukuran atau Bancaan ;
  - Bahwa ganti nama dalam adat jawa itu biasa tidak ada masalah ;
- Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah, yang mana berdasarkan pertimbangan terhadap alat bukti tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa diperoleh adanya fakta - fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Somowinangun, RT 002 RW 002 Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk atas nama WASHIYAMU ROHMATIN, NIK : 3525100805850002, sebagaimana bukti P.1;

Bahwa dalam Perkawinan Pemohon dengan istrinya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama MUHAMMAD IKHSAN RAMADHAN PUTRA yang berumur kurang lebih 6 (enam) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3524-LT-16052017-0020, tertanggal 16 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan sebagaimana bukti P.5;

Bahwa terhadap kelahiran anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD IKHSAN RAMADHAN PUTRA Pemohon ingin mengajukan penetapan perubahan nama menjadi AHMAD PUTRA BAHRUL'ULUM dikarenakan Anak Pemohon sering sakit-sakitan dan diharapkan dengan

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 224Pdt.P/2022/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubahnya nama Anak Pemohon ini mendapatkan keberkahan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam Permohonannya, Pemohon mengajukan Permohonan penetapan perubahan nama Anak Pemohon yang semula bernama MUHAMMAD IKHSAN RAMADHAN PUTRA Pemohon ingin mengajukan penetapan perubahan nama menjadi AHMAD PUTRA BAHRUL'ULUM, oleh karena itu Pemohon melalui permohonannya tersebut memohon agar Pengadilan Negeri Lamongan untuk mengeluarkan Penetapan untuk perubahan nama Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, sebelum Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, dalam hal ini Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Lamongan mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II mengenai perkara Permohonan dalam poin 12.1 ditentukan bahwa Permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang- Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah ditentukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon yaitu 2 (dua ) orang saksi dan dikuatkan dengan adanya bukti surat yang diajukan oleh pemohon dalam persidangan, dalam hal ini maka telah terbukti bahwa benar Pemohon bertempat tinggal dan berstatus sebagai penduduk di Kabupaten Lamongani, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Lamongan berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut ;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 224Pdt.P/2022/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait pokok permohonan Pemohon yang mengajukan Permohonan penetapan perubahan nama Anak Pemohon yang semula bernama MUHAMMAD IKHSAN RAMADHAN PUTRA Pemohon ingin mengajukan penetapan perubahan nama menjadi AHMAD PUTRA BAHRUL'ULUM, dalam hal ini Hakim akan mempertimbangan hal tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa jika suatu akta dibuat oleh seorang Pegawai Catatan Sipil dan ditandatanganinya, maka Pegawai Catatan Sipil tidak boleh lagi mengadakan perubahan-perubahan atau penambahan-penambahan akta itu, melainkan harus ada perintah dari Pengadilan Negeri diwilayah siapa daftar akta kelahiran tersebut terdapat atau harus terdapat (Pasal 30 ayat 1 Stbl. 1933-7 Jo Stbl. 1936-607);

Menimbang, bahwa sedangkan terkait permohonan perubahan nama Anak Pemohon dari semula bernama bernama MUHAMMAD IKHSAN RAMADHAN PUTRA Pemohon ingin mengajukan penetapan perubahan nama menjadi AHMAD PUTRA BAHRUL'ULUM dikarenakan perubahan nama seorang Warga Negara Republik Indonesia adalah merupakan hak warga Negara dan tidak dilarang sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, sejauh tidak melanggar adat suatu daerah;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin merubah nama Anak Pemohon dari semula bernama bernama MUHAMMAD IKHSAN RAMADHAN PUTRA Pemohon ingin mengajukan penetapan perubahan nama menjadi AHMAD PUTRA BAHRUL'ULUM dikarenakan juga Anak Pemohon sering sakit-sakitan dan diharapkan dengan dirubahnya nama Anak Pemohon ini mendapatkan keberkahan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa perubahan nama Anak Pemohon dari semula bernama bernama MUHAMMAD IKHSAN RAMADHAN PUTRA Pemohon ingin mengajukan penetapan perubahan nama menjadi AHMAD PUTRA BAHRUL'ULUM bukanlah merupakan perbuatan yang melanggar adat suatu daerah hingga dengan demikian Permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan dalam hal ini berpendapat bahwa permohonan perubahan nama Anak Pemohon tersebut cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut juga beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan, sehingga segala

*Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 224Pdt.P/2022/PN Lmg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk pencatatan dan akta-akta yang berkaitan dengan kepentingan Pemohon tersebut dikemudian hari akan menyesuaikan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri setempat guna dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan tercantum dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan terurai diatas, permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya ;

Memperhatikan akan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No. 3524-11-16052017-0020 terdapat kesalahan yaitu tercatat nama anak Pemohon MUHAMMAD IKHSAN RAMADHAN PUTRA padahal yang benar adalah AHMAD PUTRA BAHRUL 'ULUM di karenakan Sering SAKIT-SAKITAN;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Lamongan pada hari Kamis tanggal 27 Oktober oleh EDY ALEX SERAYOX, SH.,MH Hakim Pengadilan Negeri Lamongan bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SUBAKIR, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

*Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 224Pdt.P/2022/PN Lmg*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUBAKIR, SH

EDY ALEX SERAYOX, SH.,MH

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- ATK	: Rp50.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
- Sumpah	: Rp50.000,00
- Materai	: Rp10.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
Jumlah .....	: Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)